

**KANDIDASI PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN
ANGGOTA DPRD DI KOTA BITUNG PADA PILEG 2019
(Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung)**

Dipo Tampinongkol¹

Ventje Kasenda²

Alfon Kimbal³

Abstrak

Dalam perjalanan proses penominasian kandidat yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia baik dalam tataran eksekutif maupun legislatif merupakan proses kandidasi yang banyak akan kepentingan.. Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Proses ini tidak jarang mendorong pemilik partai menjadi aktor kunci proses kandidasi. Dengan kata lain, kandidasi yang selama ini dilakukan oleh partai politik dikatakan tidak demokratis. Partai PDI-P adalah partai penguasa yang sangat dominan di Sulawesi Utara, termasuk Kota Bitung. Meskipun dianggap mampu mencetak kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai anggota DPRD Kota Bitung, namun kita tetap perlu melihat lebih dalam lagi pada proses kandidasinya. Karena pada dasarnya setiap proses yang dilakukan pasti memunculkan beberapa masalah yang dapat mengganggu proses kandidasi itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan anggota DPRD Di Kota Bitung (Studi kasus di partai PDI-P Kota Bitung) menggunakan teori kandidasi menurut Matland yakni Seleksi Diri, Seleksi Partai dan Pemilihan. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, proses kandidasi partai PDI-P Kota Bitung telah berjalan sesuai prosedur meskipun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala internal seperti lebih mendorong kepentingan pribadi akan tetapi bisa terselesaikan dan mendapatkan hasil yang sangat baik.

Kata Kunci : Kandidasi, Partai Politik, Pencalonan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi, pasca Orde Baru Indonesia sedang mengalami demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi telah menghasilkan pemilu legislatif (pileg) yang diselenggarakan pada tahun 1999, 2004, 2005, 2009, 2014, dan tahun ini 2019. Indonesia juga telah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Namun demikian, baik pileg maupun pilpres yang telah diselenggarakan terasa belum menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Masih banyak juga rakyat belum puas dengan kinerja pemimpin dan wakil rakyat di daerah masing-masing. Tetapi adapun rakyat yang sudah merasa puas dengan kinerja yang ada. Di sinilah kemudian menjadi sangat penting untuk mendiskusikan proses kandidasi di internal parpol. Pemilu menjadi syarat utama bagi negara yang menganut asas demokrasi. Pada ajang pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu saling berkompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif, legislatif dan kepala daerah di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu yang menjadi sorotan dalam persiapan partai politik menyambut pemilu ialah persoalan rekrutment politik atau penominasian kandidat. Masing-masing partai politik mempunyai misi penting dalam menentukan kandidat yang akan ditunjuk untuk berkontestasi dengan kandidat lainnya. Oleh karenanya, partai politik berhati-hati dalam menentukan kandidat yang akan mewakilkannya pada gelaran pemilu. Kandidat yang tepat akan memperbesar peluang bagi partai tersebut untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dan menduduki kursi kekuasaan. Dalam perjalanannya,

proses penominasian kandidat yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia baik dalam tataran eksekutif, legislatif maupun kepala daerah merupakan proses kandidasi yang sarat akan kepentingan. Diskursus atau pertukaran ide dominan menekankan pada struktur oligarki partai politik, dimana para elit partai inilah yang kemudian saling berkontestasi dalam proses kandidasi. Proses ini tidak jarang mendorong pemilik partai menjadi aktor kunci proses kandidasi. Dengan kata lain, kandidasi yang selama ini dilakukan oleh partai politik dikatakan tidak demokratis. Masyarakat jarang atau bahkan tidak ikut terlibat dalam proses kandidasi yang dilakukan partai politik. Hal ini tidak lepas dari proses kandidasi yang terlalu menekankan pada elit dan sulit untuk dijangkau oleh siapapun. Beberapa penominasian kandidat oleh sejumlah partai politik yang dilakukan menemukan bahwa proses rekrutment politik yang dilakukan bersifat eksklusif. Eksklusifitas yang ditunjukkan disebabkan oleh sikap pragmatismantara masyarakat dan partai politik yang menjadi suatu lingkaran yang menjerat proses rekrutment politik. Alhasil, merekrut kandidat berdasarkan ukuran kandidat berbasis popularitas dan mempunyai uang. Partai politik cenderung mengabaikan aspek-aspek lainnya seperti kapasitas, integritas dan sebagainya. Kehadiran sejumlah sosok pemuda juga dalam kontestasi politik di daerah-daerah dapat dikatakan sebagai fenomena baru. Secara normatif dan empiris perlu dikaji seberapa jauh upaya perekayasaan institusi-institusi politik yang tidak berpihak pada kandidat muda. Seperti misalnya, tidak adanya peraturan khusus bagi calon legislatif mengenai batasan usia maupun latar

belakang pekerjaan. Hambatan dari segi usia misalnya ketidakjelasan ketentuan dalam hal pengaturan kandidat yang berusia di bawah 30 tahun. Hambatan kedua yang datang dari latar belakang profesi ditunjukkan dalam aturan yang mengharuskan kandidat memiliki rekam jejak sebagai birokrat. Kandidat calon muda sendiri semakin banyak yang tergugah, termotivasi, terpancung, berambisi, dan berhasil meningkatkan keterampilan politik dan jejaring politik, serta membangun dan memobilisasi basis dukungan politik. Apapun motivasi kandidat untuk maju dalam Pemilu karena keberhasilannya dalam mengelola proses kandidasi. Sementara mengelola proses kandidasi mencakup dua katagori yang saling berlawanan, yaitu dukungan dan hambatan. Satu hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa peran parpol memang sangat dominan dalam proses kandidasi. Namun demikian, parpol memiliki peran yang sangat terbatas dalam mendukung para kandidatnya dalam tahapan kampanye. Pada tahapan ini, para kandidat berlomba-lomba secara mandiri untuk dapat memenangkan kursi di parlemen. Pada pileg sekarang ini banyak praktek politik uang sangat marak terjadi dan begitu kasat mata. Anehnya, partai politik mampu memberikan laporan dana kampanye yang tidak bertentangan dengan undang-undang kepada penyelenggara pemilu. KPU pun kemudian menyatakan bahwa semua partai politik telah menaati pelaporan dana kampanye sehingga tidak ada parpol yang melanggar regulasi tentang dana kampanye. Dengan demikian, untuk beberapa parpol, proses kandidasi yang sebenarnya merupakan awal dari kontral politik antara kandidat dan parpol, kemudian berubah menjadi momen pertama dan terakhir bagi relasi antara kandidat dan parpol.

Tinjauan Pustaka

Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Pengorganisasian partai politik bermuara pada lahirnya para kandidat yang akan mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian, para kandidat adalah garda terdepan bagi parpol dalam rangka implementasi atas ideologi dan platform. Dalam konteks pemilu, kandidasi adalah input dari proses pemilu yang panjang. Proses pemilu yang demokratis dan berintegritas tidak akan mampu melahirkan representasi politik yang sesuai dengan kehendak rakyat jika bahan mentah dari pemilu itu sendiri sudah jelek. Sedangkan dalam konteks kebijakan publik, proses kandidasi yang tidak demokratis hanya akan melahirkan para pembuat kebijakan yang abai dengan tuntutan masyarakat.

Dari sisi internal partai politik, proses kandidasi sebenarnya diwarnai oleh berbagai dilema. Hal ini terkait dengan perbedaan dalam memaknai demokrasi intra-partai, dimana satu pihak mendukung konsep tersebut dan pihak lain tidak setuju dengan konsep tersebut. Setidaknya ada dua dilema yang dihadapi oleh parpol dalam mengimplementasikan proses kandidasi yang partisipatif dan transparan. Pertama adalah partisipasi yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat. Proses kandidasi yang demokratis salah satunya memang ditunjukkan dengan keterlibatan sebanyak mungkin orang dalam proses kandidasi. Namun demikian, dengan mempertingkan tingkat pelebagaan partai politik kita saat ini, partisipasi yang tinggi memiliki resiko tidak terkelola dengan baik. Pada akhirnya, proses kandidasi berjalan tidak efektif dan hanya menyisakan konflik internal. Demikian juga

sebaliknya, kepemimpinan yang kuat cenderung melahirkan oligarkhi dalam proses kandidasi. Namun demikian, kepemimpinan yang kuat dapat lebih menjamin proses kandidasi berjalan dengan efektif.

Pola proses kandidasi dibagi menjadi 3 tahapan menurut Matland (2005:1-5) yaitu tahap pertama adalah seleksi diri (*ambition resources*) yaitu sejauh mana calon anggota DPRD berkeinginan untuk mengikat diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (*eligibles*). Kedua, seleksi partai yakni mampu menembus tim seleksi (*gatekeepers*) sehingga dapat dijadikan kandidat. Ketiga, pemilihan yakni basis dukungan yang dimiliki oleh calon tersebut nyatanya juga menjadi pertimbangan penting dalam tahap kandidasi ini.

Partai politik (parpol) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dimana tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka (Budiarjo, 2008:160).

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abash (*legitimate*) dan damai.

Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin UUD 1945, yang dapat dilakukan dengan pemberian suara dalam Pemilihan

Umum. Pemilihan Umum merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. (Sodikin 2014:5)

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul reformasi pemilu, mengatakan, "Secara universal Pemilihan Umum adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintah yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat" (Tricahyo, 2009:6). Sedangkan menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Manuel Kaisiepo menyatakan tentang pemilu bahwa memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman,

bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimaksud untuk memberi gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan social yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya Menurut Moleong (2011: 6) bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor PDI-P Kota Bitung. Adapun data yang disajikan meliputi data informan, yang di wawancarai peneliti, dan jawaban informan terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti. Penelitian ini akan membahas mengenai Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota DPRDpartai PDI-P di Kota Bitung.

Partai PDI-P Kota Bitung mempunyai peran penting dalam penyelenggara pencalonan anggota DPRD, guna untuk pemilihan kepala daerah secara langsung dan diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, legitimit dan akuntabilitas. Sehingga sistem pemerintahan yang diharapkan dapat

bekerja dengan baik bersama bagian-bagian yang lain. Untuk mengetahui Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota DPRDpartai PDI-P di Kota Bitung, peneliti menggunakan konsep kandidasi menurut Matland (2005:1-5) yaitu ada 3 tahapan yang dikemukakan yang pertama seleksi diri, kedua seleksi partai, ketiga pemilihan.

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia.

Dikemukakan Anton H. Djawamaku (1985: 144) : “bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik”. Oleh karenanya semua manusia pada dasarnya ialah makhluk sosial yang tanpa disadari sering berpolitik dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, ada juga sebagian dari manusia yang ingin lebih mendalami tentang politik dengan cara mengembangkan potensi diri dan kepemimpinannya, sehingga bisa langsung mencari wadah untuk bisa mewujudkan keinginan dan cita-citanya tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan wadah yang paling tepat ialah Partai politik, yang adalah sebuah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum yang didalamnya adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Seleksi diri (*ambition resources*) adalah salah satu variabel penting dalam kandidasi partai politik menurut Matland, yaitu sejauh mana calon anggota DPRD berkeinginan untuk mengikat diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (*eligibles*). Niat adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki manusia saat ingin melakukan atau mendapat sesuatu. Oleh karena itu, faktor pertama untuk dapat menjadi salah satu kandidat partai politik ialah pembuktian dari niat itu sendiri. Karena untuk apa masuk ke dunia politik jika hanya sekedar main-main tanpa niat dan tujuan yang jelas, Partai Politik pun khususnya PDI-P memiliki kriteria penilaian sendiri kepada masing-masing calon legislatif. Strategi jitu menjadi anggota legislatif semestinya berawal dari pemahaman, bahwa keberpihakan masyarakat berawal dari kecemasan. Bahwa harapan bertumpuk dari keinginan masyarakat melahirkan kecemasan. Kecemasan masyarakat yang berakar turun nyata dalam lingkungan terkecil, yaitu dirinya sendiri. Maka secara sederhana, seorang calon legislatif mampu menempatkan dirinya sebagai obat atau penawar konstituennya, dan setelah itu barulah strategi dijalankan. Karena untuk dapat mempengaruhi kebijakan politik secara langsung adalah dengan berpartisipasi dalam politik. Partisipasi dalam politik dapat dilakukan dengan cara seperti menjadi anggota suatu partai baik itu partai nasional maupun lokal dan mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Strategi Partai PDI-P untuk menang ialah akan mendorong berbagai disiplin ilmu mengenai ideologi dan NKRI. Namun bisa saja nantinya akan membuat pemilih muda susah untuk menerima gagasan tersebut. Akan tetapi

PDI-P akan tetap berusaha memotivasi bahkan menggandeng para pemuda agar bisa masuk dan berpartisipasi langsung kedalam partai. Ketergantungan terhadap partai politik merupakan buah dari demokrasi itu sendiri. Untuk menjadi seorang wakil rakyat, seseorang harus terlebih dahulu mendaftarkan diri dalam rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai politik. Tujuan dibentuknya partai salah satunya dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah dalam menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Tentu tidak pada semua jabatan, partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan yang sifatnya politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (*political appointment*). Partai politik sejak awal sudah diberi kesempatan untuk menyeleksi siapa yang dijadikan kandidat resmi dalam Pilkada. Kandidasi yang dilakukan partai politik merupakan hal yang sangat strategis. Tanpa melalui partai politik seorang calon kepala daerah atau calon legislatif akan menemui jalan buntu, mereka harus melewati partai sebagai kendaraan politik. Pada dasarnya masing-masing partai politik memiliki standar yang sama dalam memilih calon yang akan diusung, sesuai dengan Peraturan KPU. Dalam beberapa Pilkada, partai politik memang telah memanfaatkan fungsi kandidasi ini. Namun, mereka kerap tidak obyektif, seperti dengan menetapkan kandidat yang kurang merakyat, atau dengan kata lain terkadang partai politik terlampau percaya diri dengan pilihannya, walaupun calon yang diusung di mata publik meragukan.

Kecenderungan bergantungnya wakil rakyat terhadap partai politik yang menaunginya bukan hal yang

seketika terjadi. Sejak dari proses rekrutmen hingga telah terpilih menjadi anggota legislatif, ada ketergantungan akan peran dan kebijakan partai politik. Dalam rekrutmen, yang melakukan adalah partai politik. Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing partai politik. Untuk DPP PDIP (2010:76), menjelaskan syarat-syarat rekrutmen partai PDIP dalam Anggaran Rumah Tangga ada pada PDIP BAB II pasal 1. Dari semua persyaratan calon DPR dan DPRD tahun 2019, terdapat perubahan paling mencolok dari peraturan ini yaitu dilarangnya mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan predator seksual menjadi caleg. Padahal, di Pileg 2014 aturan ini tidak ada. Pasalnya berbunyi; "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," bunyi peraturan KPU pasal 7 ayat 1, huruf h. Untuk tahap selanjutnya, pihak DPD Partai PDIP Kota Bitung akan melakukan seleksi berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD. Biasanya pada tahap seleksi berkas, partai memiliki Tim tersendiri yang dibentuk untuk kandidasi dan seleksi bakal calon anggota DPRD, yang beranggotakan minimal 5 orang untuk memeriksa kelengkapan berkas para calon.

Kesimpulan

Salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan kaderisasi dan kandidasi untuk menentukan pemimpin pemerintahan yang diusung dalam pemilu. Terwujudnya sistem kandidasi menunjukkan ukuran kualitas demokrasi di internal suatu partai. Dari hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa;

1. Seleksi Diri ialah sebuah penilaian bagi masing-masing bakal calon anggota DPRD yang ingin mendaftar di Partai PDI-P, dan rata-rata bakal calon memiliki motivasi yang kuat dan cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dengan membuat kebijakan serta peraturan yang melindungi masyarakat.
2. Seleksi Partai PDI-P, segala proses berjalan sesuai aturan meskipun terdapat beberapa masalah internal seperti panjangnya proses penentuan calon, juga keputusan yang dibelakangi oleh kepentingan pribadi sehingga eksekutif partai harus menyeleksi bakal calon dengan ketat.
3. Pemilihan, menjelaskan sebab akibat partai memperoleh keputusan dengan memilih 30 Nama-Nama Caleg DPRD Partai PDI-P Kota Bitung, dengan hasil yang sangat baik yakni memperoleh 8 kursi DPRD pada pemilu 2019. Hal ini patut diapresiasi mengingat pada periode sebelumnya partai PDI-P hanya memperoleh 4 kursi DPRD Kota Bitung.

Saran

1. Ada baiknya proses kandidasi pada partai politik khususnya Partai PDI-P bisa dibuat terbuka untuk masyarakat agar supaya menjadi lebih transparan, sehingga muatan-muatan kepentingan pribadi tidak akan ada lagi. Dengan begitu masyarakat bisa lebih percaya dan lebih mengetahui serta

tereduksi mengenai proses kandidasi tersebut.

2. Untuk masyarakat yang memang menginginkan pemimpin maupun wakil rakyat yang berkualitas, ada baiknya agar tidak terpengaruh oleh politik uang yang sampai sekarang masih sangat marak terjadi ketika pemilu. Lebih pedulilah Amalia, Luky Sandra. 2012. "Perempuan Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal" dalam Jurnal Sosial Demokrasi, Edisi 6. Jakarta.
- Budiardjo Miriam 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Efriza, 2012. *Political explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta, Jakarta.
- Friedman, HS. & Miriam W.S. 2006. *Kepribadian (Teori Klasik dan Riset Modern)* Jilid 1. Karta: Erlangga, hlm. 50.
- Gatara, A. A. Sahid. 2008. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta, hlm. 10.
- Matland, E. R. 2005. *Enchancing Women's Political Participation. Legislative Recruitment and Electoral System*. Hlm 1-5.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

kepada kualitas para kandidat dan jangan serta merta tergiur dengan tawaran-tawaran yang bersifat sesaat, demi masa depan bersama kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD). 2006. *Suatu Kerangka Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*. Jakarta. Hlm. 10.
- Norris. 2006. *Handbook of party politics dalam Richard Skatz dan Willian Crotty*. London: Sage Publication.
- Santrock, J. W. 2008. *Psikologi Pendidikan, Edisi Kedua*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 50.
- Sardini, N. H. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta. Fajar Media Press.
- Rahat, G., & Hazan, R. Y. 2001. *Candidate selection methods an analytical framework. Party politics (Metode seleksi kandidat merupakan kerangka kerja analitis. Partai politik)*. 7(3), 297-322.
- Royle, M. T. 2012. *The Relationship Between McClelland's Theory Of Needs, Feeling Individually Accountable, And Informal Accountability For Others*. Journal Of Marketing and Research, No.05, Vol.01, hlm. 21-42.

Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*.

Bekasi: Gramata Publishing.

Tricahyo Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu*.

Malang: In- Trans Publishing.

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:
Tentang Pemilu.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011:
Tentang Partai Politik.

Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

<https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>